



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 46 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD)
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka terhadap beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Nagan Raya yang sudah tidak memenuhi kriteria perlu dicabut dan dibubarkan;
- b. bahwa setelah dilakukan pengkajian terhadap keberadaan UPTD Pasar di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya sudah tidak lagi memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penataan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

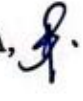
Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

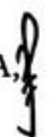
Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Februari 2025 M
11 Sya'ban 1446 H

 Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 



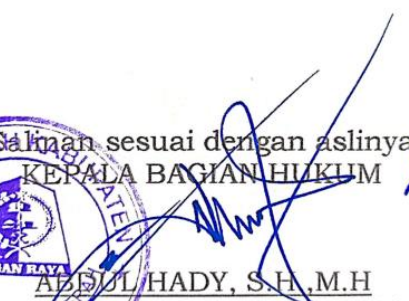
ISKANDAR

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 11 Februari 2025 M
12 Sya'ban 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 


ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR : 558

 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H., M.H.
NIP. 19700913 199010 1 001